

**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 1 Maret 1985.

Nomor : MA/Pemb/2086/85.

Kepada:

1. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri  
di  
Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN**

Nomor : 8 Tahun 1985.

TENTANG

**PERINTAH AGAR TERDAKWA DITAHAN MENURUT PASAL  
197 AYAT (1) HURUF K KUHAP.**

Berhubung adanya pertanyaan apakah Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa ditahan berdasarkan pasal 26,27 dan 29 ayat (2) KUHAP sudah seluruhnya habis dipergunakan, bersama ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut:

Meskipun dalam pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP ada ketentuan yang menyebutkan bahwa surat putusan pemindahan harus memuat antara lain perintah supaya terdakwa ditahan, namun karena penahanan itu menurut pasal 1 butir 21 KUHAP harus dilakukan "menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini " maka apabila wewenang penahanan yang dimiliki Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi sudah habis dipergunakan, maka Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak dapat memerintahkan "agar terdakwa ditahan" di dalam putusannya.

Demikian kiranya Saudara maklum.

Mahkamah Agung - RI

Ketua,

Cap/ t.t.d.

Ali Said, S.H.

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman – RI.
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung – RI.
3. Arsip.